



PUTUSAN
Nomor 330/Pid.B/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ibun Bin (Alm.) Ahmad;**
2. Tempat lahir : Tiran, Hulu Sungai Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/1 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pandulangan RT 1 Dusun Salat Desa Paramasan 2x9 Kec. Hampang Kab.

- Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Hindu;
 8. Pekerjaan : Mendulang Emas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 330/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 28 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 330/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 28 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Ibin bin (alm) Ahmad bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibin bin (alm) Ahmad berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
2 (dua) buah kunci pas yang bagian ujungnya sudah diruncingkan menyerupai kunci kontak sepeda motor,
Dirampas untuk rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
1 (satu) unit telepon genggam Nokia warna biru putih,
1 (satu) buah dompet warna hitam merek Ripcurl,
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah DA 3329 ZAL,
1 (satu) unit telepon genggam merek Asus warna biru laut,
Dikembalikan kepada Ibin.
1 (satu) unit telepon genggam Advan warna hitam,
Dikembalikan kepada Yandi.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Ibin bin (alm) Ahmad bersama dengan Fatah bin (alm) Usman (terpidana) dan Yandi bin Ungal (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar Pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jl. Kodeco Km. 6 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan cara sebagai berikut:



Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Fatah yang berboncengan bertiga dengan Yandi dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah melintasi rumah Aniansyah (korban), Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna hitam DA 4796 ZP diparkir di samping rumah korban.

Melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu menyuruh Yandi menghentikan sepeda motor yang dikendarai bertiga tersebut dan setelah Yandi memberhentikan sepeda motor, Terdakwa dan Fatah turun dari sepeda motor lalu Fatah mengambil posisi berdiri di dekat sepeda motor yang masih diduduki oleh Yandi sambil mengawasi tempat sepeda motor korban diparkir sedangkan Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor korban.

Setelah Terdakwa berdiri di samping sepeda motor korban, Terdakwa kemudian memeriksa keadaan sekeliling dan setelah Terdakwa merasa tidak ada orang yang melihat Terdakwa, Terdakwa lalu menggerakkan sepeda motor korban untuk mengetahui apakah sepeda motor tersebut dikunci kemudi atau tidak sehingga setelah Terdakwa mengetahui sepeda motor korban tersebut tidak terkunci kemudinya, Terdakwa lalu memegang kemudi dengan kedua tangannya lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauhi tempatnya diparkir dan membawa sepeda motor tersebut kepada Fatah dan Yandi yang sudah menunggu Terdakwa di tempat tersebut.

Setelah sepeda motor yang didorong Terdakwa dekat dengan Fatah, Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan 2 (dua) buah kabel yang terjulur keluar dari lubang kunci sepeda motor korban hingga mesin sepeda motor tersebut bisa menyala dan siap dikendarai selanjutnya Terdakwa berkata kepada Fatah "Fatah bawa sudah motor ini ke rumah jangan mandak-mandak lagi" dan Fatah menerima sepeda motor tersebut dengan kedua tangannya lalu Fatah menaiki sepeda motor tersebut.

Setelah Fatah menaiki sepeda motor korban, Fatah, Yandi dan Terdakwa lalu meninggalkan tempat tersebut dan membawa sepeda motor korban ke Kec. Hampang Kab. Kotabaru untuk dipakai sendiri oleh Fatah.

Bahwa sebagai akibat perbuatan Yandi bersama dengan Terdakwa dan Fatah, Aniansyah (korban) mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Ibin bin (alm) Ahmad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aniansyah Bin Asmuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Saksi di Jalan Kodeco KM 6 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna hitam DA 4796 ZP;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi buang air kecil dan setelah Saksi mengecek keberadaan motor Saksi yang Saksi parkir di sebelah rumah, motor tersebut sudah tidak berada lagi di tempatnya, selanjutnya Saksi melapor ke pos jaga dan juga melapor ke Ketua RT yaitu Saksi Armani setelah dilakukan pencarian, ditemukan seseorang yang menaiki Yamaha Vixion warna merah dan setelah ditanyai oleh beberapa orang termasuk Ketua RT Armani, orang tersebut menyebut nama Fatah yang membawa sepeda motor Saksi dan mengaku telah mengambil sepeda motor milik Saksi bersama 2 (dua) orang temannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan warna hitam nopol DA 4796 ZP, noka: MH8BE4DUABJ207171 nosin: E4701D221678 an. ANIANSYAH adalah milik Saksi yang hilang;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Armani Bin Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Saksi Aniansyah di Jalan Kodeco KM 6 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Aniansyah;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna hitam DA 4796 ZP;
 - Bahwa pada waktu itu Aniansyah setelah kehilangan sepeda motornya, melapor ke pos jaga dan juga melapor kepada Saksi selaku ketua RT, setelah dilakukan pencarian oleh warga pada malam itu juga, ditemukan



- seseorang yang menaiki Yamaha Vixion warna merah dan setelah ditanyai, orang tersebut menyebut nama Fatah dan mengaku telah mengambil sepeda motor Saksi bersama 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa menurut pengakuan orang yang membawa sepeda motor Vixion tersebut, bahwa sepeda motor milik korban dibawa oleh Fatah teman Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban, karena Saksi baru mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor setelah mendapat laporan dari korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan Yandi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Saksi Aniansyah di Jalan Kodeco KM 6 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, barang yang diambil Saksi bersama dengan Yandi dan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna hitam DA 4796 ZP;
 - Bahwa awalnya ketika Saksi bersama dengan Terdakwa dan Yandi berjalan-jalan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, Terdakwa melihat sepeda motor di parkir di pinggir rumah selanjutnya Yandi memberhentikan sepeda motornya, Terdakwa turun mengambil sepeda motor tersebut dengan didorong menggunakan kedua tangannya, selanjutnya setelah dekat dengan Yandi, Terdakwa lalu menyalakan mesinnya dengan menyambung kabel yang keluar dari lubang kunci kontak hingga mesinnya menyala, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi lalu Saksi membawa pergi ke daerah Kecamatan Hampang;
 - Bahwa Saksi membawa sepeda motor itu sendirian, sedangkan Terdakwa dan Yandi berboncengan menggunakan sepeda motor Vixion, mau dibawa ke daerah Kecamatan Hampang, sebelum sampai daerah Hampang Saksi berpisah dengan Terdakwa dan Yandi karena Ibun hendak buang air besar terlebih dahulu yang tempatnya tidak terlalu jauh dari rumah korban lalu Saksi melanjutkan perjalanan ke daerah Hampang;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan Yandi tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor;



- Bahwa Sepeda motor yang Saksi ambil bersama dengan Terdakwa dan Yandi itu tidak dalam keadaan terkunci stang;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Saksi Aniansyah di Jalan Kodeco KM 6 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Fatah dan Yandi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna hitam DA 4796 ZP;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama dengan Fatah dan Yandi berjalan-jalan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, Terdakwa melihat sepeda motor di parkir di pinggir rumah selanjutnya Yandi memberhentikan sepeda motornya, Terdakwa turun mengambil sepeda motor tersebut dengan didorong menggunakan kedua tangannya, selanjutnya setelah dekat dengan Yandi, Terdakwa lalu menyalakan mesinnya dengan menyambung kabel yang keluar dari lubang kunci kontak hingga mesinnya menyala, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Fatah lalu Fatah bawa pergi ke daerah Kecamatan Hampang;
- Bahwa Fatah membawa sepeda motor itu sendirian, sedangkan Terdakwa dan Yandi berboncengan menggunakan sepeda motor Vixion, mau dibawa ke daerah Kecamatan Hampang, sebelum sampai daerah Hampang Terdakwa berpisah dengan Fatah karena Terdakwa hendak buang air besar terlebih dahulu yang tempatnya tidak terlalu jauh dari rumah korban lalu Yandi menunggu di luar sedangkan Terdakwa di dalam toilet, kemudian setelah Terdakwa keluar dari toilet Yandi sudah tidak ada lalu Terdakwa pulang dengan mencari tumpangan yang lewat;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui, setelah besok harinya Terdakwa di datangi polisi untuk menangkap Terdakwa baru mengetahui bahwa Yandi malam itu ditangkap warga kemudian diserahkan ke kantor polisi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan Fatah dan Yandi itu tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan warna hitam nopol DA 4796 ZP, noka: MH8BE4DUABJ207171 nosin: E4701D221678 an. ANIANSYAH adalah yang Terdakwa ambil pada saat kejadian;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa mengenai haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Ripcurl, 2 (dua) buah kunci pas yang bagian ujungnya sudah diruncingkan menyerupai kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit telepon genggam Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah DA 3329 ZAL, 1 (satu) unit telepon genggam Advan warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus warna biru laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah Saksi Aniansyah Bin Asmuni di Jalan Kodeco KM 6 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama dengan Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman dan Yandi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna hitam DA 4796 ZP milik Saksi Aniansyah Bin Asmuni;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman bersama dengan Terdakwa dan Yandi berjalan-jalan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, Terdakwa melihat sepeda motor di parkir di pinggir rumah selanjutnya Yandi memberhentikan sepeda motornya, Terdakwa turun mengambil sepeda motor tersebut dengan didorong menggunakan kedua tangannya, selanjutnya setelah dekat dengan Yandi, Terdakwa lalu menyalakan mesinnya dengan menyambung kabel yang keluar dari lubang kunci kontak hingga mesinnya menyala, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman, lalu Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman membawa pergi ke daerah Kecamatan Hampang;
- Bahwa Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman membawa sepeda motor itu sendirian, sedangkan Terdakwa dan Yandi berboncengan menggunakan sepeda motor Vixion;



- Bahwa sepeda motor tersebut hendak dibawa oleh Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman ke daerah Kecamatan Hampang, namun sebelum sampai daerah Hampang Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman berpisah dengan Terdakwa dan Yandi karena Terdakwa hendak buang air besar terlebih dahulu yang tempatnya tidak terlalu jauh dari rumah Saksi Aniansyah Bin Asmuni, lalu Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman melanjutkan perjalanan ke daerah Hampang;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman dan Yandi mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi Aniansyah Bin Asmuni;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini Ibun Bin (Alm.) Ahmad yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan



perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dimana perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain bukan atas kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa adapun arti dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis seperti misalnya uang, baju, listrik dan gas;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki menurut Prof. Simons adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 2009);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah Saksi Aniansyah Bin Asmuni di Jalan Kodeco KM 6 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama dengan Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman dan Yandi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna hitam DA 4796 ZP milik Saksi Aniansyah Bin Asmuni;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman bersama dengan Terdakwa dan Yandi berjalan-jalan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, Terdakwa melihat sepeda motor di parkir di pinggir rumah selanjutnya Yandi memberhentikan sepeda motornya, Terdakwa



turun mengambil sepeda motor tersebut dengan didorong menggunakan kedua tangannya, selanjutnya setelah dekat dengan Yandi, Terdakwa lalu menyalakan mesinnya dengan menyambung kabel yang keluar dari lubang kunci kontak hingga mesinnya menyala, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman, lalu Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman membawa pergi ke daerah Kecamatan Hampang;

Menimbang, bahwa Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman membawa sepeda motor itu sendirian, sedangkan Terdakwa dan Yandi berboncengan menggunakan sepeda motor Vixion;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut hendak dibawa oleh Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman ke daerah Kecamatan Hampang, namun sebelum sampai daerah Hampang Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman berpisah dengan Terdakwa dan Yandi karena Terdakwa hendak buang air besar terlebih dahulu yang tempatnya tidak terlalu jauh dari rumah Saksi Aniansyah Bin Asmuni, lalu Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman melanjutkan perjalanan ke daerah Hampang;

Menimbang, bahwa Saksi Aniansyah Bin Asmuni di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu itu Saksi buang air kecil dan setelah Saksi mengecek keberadaan motor Saksi yang Saksi parkir di sebelah rumah, motor tersebut sudah tidak berada lagi di tempatnya, selanjutnya Saksi melapor ke pos jaga dan juga melapor ke Ketua RT yaitu Saksi Armani setelah dilakukan pencarian, ditemukan seseorang yang menaiki Yamaha Vixion warna merah dan setelah ditanyai oleh beberapa orang termasuk Ketua RT Armani, orang tersebut menyebut nama Fatah yang membawa sepeda motor Saksi dan mengaku telah mengambil sepeda motor milik Saksi bersama 2 (dua) orang temannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa (yang pada saat itu bersama dengan Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman dan Yandi) tidak pernah meminta izin kepada Saksi Aniansyah Bin Asmuni selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa tidak terungkap pula di persidangan jika Terdakwa pernah melakukan pembelian ataupun melakukan upaya-upaya untuk memindahkan hak kepemilikan atas barang tersebut dari Saksi Aniansyah Bin Asmuni;



Menimbang, bahwa dengan demikian sampai pada saat pemeriksaan perkara ini sepeda motor tersebut masih merupakan milik Saksi Aniansyah Bin Asmuni;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut yang telah mengungkap perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Aniansyah Bin Asmuni dan selanjutnya menyimpannya di tempat yang mereka kehendaki, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya dan bermaksud untuk menikmati serta memperoleh manfaat dan menguasai barang yang diambilnya meskipun tidak memiliki alas hak atau hak kepemilikan terhadapnya;

Menimbang, bahwa padahal sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut di atas, maka Saksi Aniansyah Bin Asmuni memiliki hak penuh untuk menikmati ataupun memperoleh manfaat daripadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan juga telah melawan hak orang lain dalam hal ini hak Saksi Aniansyah Bin Asmuni untuk menikmati dan menggunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa agar dapat mengenai unsur ini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bukannya yang satu sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya membantu saja sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman dan Yandi, dimana Yandi yang mengendarai sepeda motor hingga tiba di tempat kejadian perkara dimana Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Aniansyah Bin Asmuni, kemudian Terdakwa yang berperan untuk mengambil sepeda motor Saksi Aniansyah Bin Asmuni yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman yang berperan untuk membawa sepeda motor tersebut dari tempat kejadian perkara agar dapat diamankan di tempat yang mereka kehendaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata Terdakwa bersama dengan Saksi Fatah Bin (Alm.) Usman dan Yandi dapat dikualifikasikan



sebagai pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan karena hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci pas yang bagian ujungnya sudah diruncingkan menyerupai kunci kontak sepeda motor, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Ripcurl, 1 (satu) unit telepon genggam Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah DA 3329 ZAL, 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus warna biru laut, dan 1 (satu) unit telepon genggam Advan warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan dalam proses pembuktian maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada masing-masing yang berhak sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibun Bin (Alm.) Ahmad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan”** sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kunci pas yang bagian ujungnya sudah diruncingkan menyerupai kunci kontak sepeda motor;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Ripcurl;
 - 1 (satu) unit telepon genggam Nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah DA 3329 ZAL;



- 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus warna biru laut;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit telepon genggam Advan warna hitam;
dikembalikan kepada Yandi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **24 Januari 2019** oleh Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.